



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 399 /III.03/HK/2012**

TENTANG

**PENUGASAN PT. ASURANSI KESEHATAN (PERSERO)
REGIONAL III SUMATERA BAGIAN SELATAN SEBAGAI
BADAN PELAKSANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN SEMESTA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap penduduk Lampung mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. bahwa untuk memenuhi hak tersebut, Pemerintah Lampung telah merancang program Jaminan Kesehatan dengan prinsip asuransi kesehatan sosial yang bermutu, merata, efisien, akuntabel, portabilitas dan berkesinambungan yang disebut dengan Jaminan Kesehatan Semesta bagi seluruh penduduk Lampung;
 - c. bahwa penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Semesta membutuhkan suatu lembaga yang profesional, berpengalaman, akuntabel dan memiliki jaringan pelayanan diseluruh Kabupaten/Kota di Lampung dan Indonesia untuk menjamin penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Semesta;
 - d. bahwa kondisi spesifik dalam jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola oleh PT. Asuransi Kesehatan (Persero) antara lain : menerapkan *managed care*, mempunyai jaringan yang luas di seluruh Indonesia sehingga dapat menerapkan asas portabilitas, mempunyai sumber daya manusia yang berkompeten dan berpengalaman serta informasi manajemen untuk efisiensi dan efektifitas serta BUMN yang bersifat nirlaba;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatas untuk mendukung kelancaran Pengelolaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Semesta Provinsi Lampung, maka dipandang perlu menugaskan PT. Asuransi Kesehatan (Persero) Regional III Sumatera Bagian Selatan sebagai Badan Pelaksana Program Jaminan Kesehatan Semesta Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1.a Tentang Program Jaminan Kesehatan Semesta Provinsi Lampung Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN PT. ASURANSI KESEHATAN (PERSERO) REGIONAL III SUMATERA BAGIAN SELATAN SEBAGAI BADAN PELAKSANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN SEMESTA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU

- : Menugaskan PT. Asuransi Kesehatan (Persero) Regional III Sumatera Bagian Selatan untuk:
- a. pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Semesta (JAMINAN KESEHATAN SEMESTA) Provinsi Lampung Tahun 2012; dan
- b. mengintegrasikan pola pembiayaan Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Lampung dengan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan.

- KEDUA : Dalam menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Semesta PT. Asuransi Kesehatan (Persero) Regional III Sumatera Bagian Selatan wajib melakukan kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan.
- KETIGA : Hak, kewajiban, tanggungjawab dan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jaminan kesehatan Semesta akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Lampung dengan PT . Asuransi Kesehatan (Persero) Regional III Sumatera Bagian Selatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan penugasan ini PT. Asuransi Kesehatan (Persero) Regional III Sumatera Bagian Selatan berhak mendapat biaya operasional pengelolaan sesuai dengan kebutuhan yang akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerjasama (PKS).
- KELIMA : Teknis operasional penyelenggaraan Jaminan kesehatan Semesta diatur tersendiri dalam pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Daftar Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15-7-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Lampung;
9. Direktur/Kepala Rumah Sakit Daerah Se-Provinsi Lampung;
10. Kepala PT. ASKES (PERSERO) Regional III di Palembang;